

Informasi Umum

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai Fungsi :

Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan bidang penempatan dan perluasan kerja, bidang pelatihan dan produktivitas, bidang hubungan Industrial dan syarat kerja, bidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan.

Merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian ijin dan atas rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

Pembinaan Jaminan Sosial tenaga kerja, pembinaan pendidikan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif.

Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat diserap pada lowongan kerja yang tersedia di berbagai sektor ekonomi.

Pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penyiapan pemukiman transmigrasi.

Pembinaan, koordinasi dan kerjasama SDM transmigrasi.

Pembinaan, koordinasi dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi.

Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tenaga kerja dan transmigrasi.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah No.18 tahun 2008 Pasal 12 bahwa:

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Umum,Kepegawaian dan Perlengkapan.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
- c. Bidang Pemukiman, Penempatan dan Pembinaan yang membawahi :
 - 1. Seksi Penyiapan, Penataan dan Penempatan Penduduk.
 - 2. Seksi Pembinaan Pemukiman Penduduk.
 - 3. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja yang membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - 2. Seksi Perluasan Tenaga Kerja.
 - 3. Seksi Bursa Tenaga Kerja.
- e. Bidang Pembinaan Tenaga Kerja yang membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
 - 2. Seksi Standarisasi Pengembangan Lembaga dan Pelatihan.
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan yang membawahi:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial
 - 2. Seksi Persyaratan dan Norma Kerja
 - 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Loka Latihan Kerja)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi :

Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Kompetitif dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat.

[Edit](#)